

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
(KAJIAN DI GAMPONG KRUENG ANOI KUTA BARO
ACEH BESAR)**



Disusun Oleh:

**INTAN MARJANI
NIM. 160602014**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Intan Marjani

NIM : 160602014

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Intan Marjani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Kajian di Gampong Krueng Anoi Kuta Baro Aceh Besar)

Disusun Oleh:


Intan Marjani
NIM. 160602014

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,


Dr. Azharsyah, S.E., AK., M.S.O.M
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,


Ana Fitria, S.E., M.Sc.
NIP. 199009052019032019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Kajian di Gampong Krueng Anoi Kuta Baro Aceh Besar)


Intan Marjani
NIM. 160602014

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Juli 2023 M
09 Muharram 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Dr. Azharsyah, S.E., AK., M.S.O.M
NIP. 197103172008012007


Sekretaris,


Ana Fitria, S.E., M.Sc.
NIP. 199009052019032019

Penguji I,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Penguji II,


Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Intan Marjani
NIM : 160602014
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 160602014@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Kajian di Gampong Krueng Anoi Kuta Baro Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Mengetahui,

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Intan Marjani
NIM: 160602014

Dr. Azharsyah, S.E., AK., M.S.O.M
NIP. 197103172008012007

Ana Fitria, S.E., M.Sc.
NIP. 199009052019032019

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk Kesejahteraan Masyarakat (Kajian di Gampong Krueng Anoi Kuta Baro Aceh Besar)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M dan Ana Fitria, S.E.,M.Sc selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh jajaran dosen yang telah mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta. Ayahanda Saiful bahri dan Ibunda Salmiati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Sahabat-sahabat terbaikku terimakasih atas segala do'a dukungan, canda dan tawa dan berbagai macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk Humairah, Reva nanda, Hildatul muna, Shalillah, Shelvi nursaina sari, Siti khadijah yang selalu memberi dukungan dan menyemangati penulis dalam berbagai hal selama perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

Penulis,

Intan Marjani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِی	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
 rama: رَمَى
 qila: قِيلَ
 yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Intan Marjani
NIM : 160602014
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/
Program Studi Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong untuk Kesejahteraan Masyarakat (Kajian
di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro
Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak, M.S.O.M
Pembimbing II : Ana Fitria, SE., M. Sc

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. disamping itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diekspektasikan bisa diimplementasikan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBG untuk kesejahteraan masyarakat di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara survei dan wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan APBDes pada Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik dan tertata rapi tanpa ada kendala. Dengan bantuan Aplikasi SISKEUDES sangat memudahkan pemerintah Gampong Krueng Anoi dalam melakukan pelaporan keuangan desa secara tepat waktu dan akan menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Sehingga dapat mewujudkan visi Gampong Krueng Anoi menjadi gampong yang makmur dan sejahtera.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABLE	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Desa.....	9
2.2 Keuangan Desa.....	11
2.3 Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.4 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa.....	16
2.5 Kesejahteraan Masyarakat	19
2.6 Indikator Kesejahteraan.....	22
2.7 Penelitian Terdahulu.....	28
2.8 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Data Penelitian	37
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.4.1 Sumber Data	37


3.4.2	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5	Tahapan Penelitian	41
3.5.1	Reduksi Data.....	41
3.5.2	Penyajian Data.....	42
3.5.3	Penarikan Kesimpulan.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1	Visi Misi Gampong Krueng Anoi.....	43
4.1.2	Kondisi Geografis Gampong Krueng Anoi	43
4.1.3	Kondisi Demografis.....	44
4.1.3.1	Jumlah Penduduk.....	44
4.1.3.2	Fasilitas Gampong	44
4.1.3.3	Kondisi Perumahan.....	45
4.1.3.4	Jenis Pekerjaan	45
4.1.3.5	Perekonomian	46
4.1.3.6	Lembaga Pendidikan	47
4.1.3.7	Tempat Ibadah	47
4.1.4	Struktur Gampong Krueng Anoi.....	48
4.2	Hasil Penelitian.....	49
4.2.1	Perencanaan	49
4.2.2	Pelaksanaan.....	51
4.2.3	Penatausahaan.....	58
4.2.4	Pelaporan	60
4.2.5	Pertanggungjawaban.....	62
4.3	Pembahasan	66
4.3.1	Perencanaan.....	66
4.3.2	Pelaksanaan.....	67
4.3.3	Penatausahaan.....	69
4.3.4	Pelaporan	70
4.3.5	Pertanggungjawaban.....	71

BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 Kewenangan Desa	2
Tabel 1.2 Pendapatan Desa.....	3
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	32
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara	39
Tabel 4.1 Presentasi penduduk Gampong Krueng Anoi	44
Tabel 4.2 Fasilitas yang dimiliki oleh Gampong Krueng Anoi.....	45
Tabel 4.3 Persentase Kondisi Rumah Masyarakat Gampong Krueng Anoi.....	45
Tabel 4.4 Persentase Jenis Pekerjaan	45
Tabel 4.5 Jumlah Lembaga Pendidikan.....	47
Tabel 4.6 Kondisi Tempat Ibadah	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Struktur Gampong Krueng Anoi	48
Gambar 4.2 Alur Persetujuan RAP.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	79
Lampiran 2 Dokumentasi	82
Lampiran 3 Biodata Penulis	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Kepala desa (keuchik), sekretaris, bendahara, kaur, kadus, dan anggota staf lainnya harus mendukung penuh hal tersebut.

Desa yang dianggap unggul adalah desa yang memiliki tata kelola yang efektif, tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan tingkat putus sekolah, dan kesehatan masyarakat yang baik. Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di seluruh wilayah desa, tentunya diperlukan dana yang besar. Dengan demikian, untuk menjalankan otonomi daerah, desa harus memiliki otoritas dan kemampuan untuk menghasilkan dana secara mandiri dan dukungan keuangan dari pusat dan daerah. Pada dasarnya, keuangan negara merupakan subsistem dari keuangan desa. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "keuangan desa adalah

semua hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa."

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kewenangan Desa

Tahun	Kewenangan Desa			
	Bidang Penyelenggaraa	Bidang Pelaksanaan	Bidang Pembinaan	Bidang Pemberdayaa
2017	Rp 180.687.000	Rp 626.132.000	Rp 82.780.650	Rp 37.000.000
2018	Rp 184.529.850	Rp 573.682.000	Rp 110.976.000	Rp 59.000.000
2019	Rp 177.314.800	Rp 582.388.000	Rp 85.272.500	Rp 49.000.000
2020	Rp 290.423.120	Rp 697.742.000	Rp 150.570.000	Rp 191.180.000
2021	Rp 328.160.160	Rp 47.880.000	Rp 118.660.000	Rp 157.292.000
2022	Rp 284.121.744	Rp 155.940.000	Rp 107.988.920	Rp 189.350.000

Sumber: Laporan APBG Gampong Krueng Anoi, 2023

Semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan diawasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan pejabat pengelola keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah harus

diselenggarakan secara transparan, taat hukum, tertib, efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel berdasarkan prinsip keadilan, kepatuhan, dan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 8 APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa termasuk pendapatan asli, transfer, dan pendapatan lain-lain. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pendapatan Desa

Tahun	Pendapatan desa		
	Pendapatan Asli	Pendapatan Transfer	Pendapatan Lain-lain
2017	Rp 62.650.000	Rp 883.553.000	Rp 100.000
2018	Rp 68.050.000	Rp 818.237.850	Rp 100.000
2019	Rp 18.700.000	Rp 855.172.800	Rp 100.000
2020	Rp 34.750.000	Rp 1.251.168.020	Rp 100.000
2021	Rp 32.000.000	Rp 942.713.786	Rp 100.000
2022	Rp 36.000.000	Rp 1.131.282.664	Rp 100.000

Sumber: Laporan APBG Gampong Krueng Anoi, 2023

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan mencakup semua pengeluaran dari rekening desa yang harus dilakukan oleh desa selama satu tahun anggaran dan tidak dapat dikembalikan. Belanja desa juga mencakup semua pembayaran yang harus dibayar kembali atau yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tahun-tahun anggaran berikutnya. Maka dengan jumlah dana yang diberikan pemerintah pusat begitu besar, seharusnya pemerintah desa bisa

menggunakan dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan pembangunan desa. Permasalahan yang sering terjadi, karena kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang pengelolaan dana dan rendahnya pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi. Jika dana desa cukup untuk mendukung sumber penerimaan APBG, diharapkan dapat meningkatkan operasi pemerintahan di tingkat desa, termasuk menanggapi kebutuhan yang dapat ditangani oleh desa, yang merupakan tanggung jawab desa. Dengan APBG yang baik, maka akan lebih banyak masyarakat yang ingin terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Namun demikian, untuk mencapai APBDes yang efektif, pemerintahan desa harus dikuatkan dalam mengelola keuangan desa, terutama dalam hal penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. APBDes harus disusun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi, efektifitas, dan akuntabel. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan alokasi dana setiap tahun. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa akan berdampak positif pada pembangunan di semua desa, terutama di Gampong Krueng Anoi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk Kesejahteraan Masyarakat (Kajian di Gampong Krueng Anoi Kuta Baro Aceh Besar)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan APBG untuk kesejahteraan masyarakat Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka peneliti membuat tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan APBG untuk kesejahteraan masyarakat Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat. Penulis membagi manfaat penelitian ini dalam dua kategori, antara lain:

1. Secara Teoretis

- a. Bagi Akademis dan mahasiswa yaitu dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan APBG untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pengelolaan APBG untuk kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai sumber referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang bagaimana sistem desentralisasi pengelolaan dana desa yang jelas, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

1.5 Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang pengaruh anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap kesejahteraan masyarakat peneliti uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sesuai judul skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka berpikir yang berisi tentang desa, keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, tugas dan fungsi pemerintah desa, kesejahteraan masyarakat, dan indikator kesejahteraan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber teknik pengumpulan data, tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada bab ini akan memaparkan profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil data dalam penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah organisasi masyarakat hukum dengan batas wilayah dan otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan. Desa juga dapat didefinisikan sebagai suatu komunitas orang yang tinggal bersama atau suatu wilayah yang memiliki organisasi pemerintahan dan pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri (Sumpeno, 2011). Sedangkan menurut Setiady (2013), desa adalah kelompok orang yang merasa terikat satu sama lain karena dilahirkan dan hidup di wilayah yang sama.

Orang-orang di suatu daerah tertentu yang memiliki rasa keterikatan, yang menyebabkan terbentuknya masyarakat hukum. Masyarakat hukum demikian memiliki tiga bentuk (Soemadiningrat, 2011) yaitu:

1. Masyarakat Dusun (*de Dorpsgemeenschap*), Masyarakat dusun adalah kelompok orang yang tinggal di satu wilayah kecil yang biasanya terdiri dari perkampungan (pedukuhan) dengan pusat kedudukannya.
2. Masyarakat Wilayah (*de Streekgemeenschap*), Masyarakat wilayah adalah kumpulan beberapa dusun yang membentuk masyarakat hukum yang lebih besar.

3. Federasi atau Gabungan Dusun-dusun (*de Dorpenbond*), Beberapa masyarakat dusun yang berdekatan (bertetangga) membentuk gabungan dusun untuk mengawasi dan mengatur kebutuhan bersama seperti pembuatan saluran air dan lembaga peradilan.

Desa juga merupakan komunitas kecil yang bergantung pada pertanian untuk kehidupan dan tempat tinggal mereka (Rahardjo, 2010). Masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi sehingga terdapat kesepakatan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. (Muhammad *et al.* 2017). Sebahagian masyarakat lebih nyaman tinggal di pedesaan dari pada tinggal di pusat kota, karena suasana di desa lebih nyaman, tenang, dan sejuk. Akan tetapi fasilitas di pedesaan masih sangat kurang sehingga pemerintah harus memberikan bantuan dana kepada desa yang ada di seluruh Indonesia terutama bagi desa-desa terpencil.

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dana desa yang akan diberikan pada tiap-tiap desa dan digunakan untuk kepentingan desa tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016, dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola dana desa secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 yang mengatur pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal, dan diupayakan untuk melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal.

Pada dasarnya, program pemerintah memiliki manfaat bagi masyarakat dan memiliki tujuan yang jelas. Pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang di daerah pedesaan melalui kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sambil mempertahankan persamaan hak dan menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Keuangan Desa

Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan desa, yang dapat dinilai secara moneter. Ini termasuk segala jenis kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut, dan diawasi oleh sistem pengelolaan keuangan (Solekhan, 2014). Beberapa

prinsip harus diterapkan untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Menurut Soleh (2014) asas atau prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Asas kesatuan

Asas atau prinsip yang mengharuskan semua pendapatan dan pengeluaran desa disajikan dalam satu dokumen yang dikenal sebagai anggaran desa.

2. Asas universalitas

Salah satu prinsip yang mengatakan bahwa anggaran desa harus ditampilkan secara lengkap dalam dokumen anggaran desa.

3. Asas akuntabilitas

Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui anggaran dan mereka juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran ini mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan, dan semuanya harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

4. Asas transparansi atau keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

5. Asas *value for money*

Prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan harus dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, dan secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan harus dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluaran. Sebaliknya, secara efektif berarti bahwa pengelolaan keuangan desa harus dapat mencapai tujuan.


Laporan keuangan bertujuan untuk membantu pengguna membuat dan menilai keputusan tentang alokasi sumber daya dengan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas entitas pelaporan.

Tujuan lain dari laporan keuangan adalah untuk membantu pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada desa.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran selama satu tahun anggaran, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: www.bpkp.go.id (2015)

1. Perencanaan

Pada tahap ini, pemerintah desa mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan program atau kegiatan yang paling sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini, rencana sebelumnya akan dilaksanakan. Sebelum keuangan desa digunakan, perencanaan dan pembangunan harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan anggaran yang disepakati bersama untuk kepentingan masyarakat.

3. Penatausahaan

Pada tahap ini, semua tugas yang telah diselesaikan akan dikategorikan atau disusun dengan baik sesuai dengan transaksi agar dapat dilaporkan. Selama proses pembangunan desa, ada proses penatausahaan, dan ini dikenal sebagai penatausahaan keuangan desa.

4. Pelaporan

Pada tahap ini, laporan tentang tindakan yang telah dilakukan akan dibuat agar pihak yang berkepentingan dapat dipertanggung jawabkan. Laporan keuangan akan dibuat dan diberikan kepada pemangku kepentingan atau pihak yang memerlukan informasi.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, pertanggungjawaban terdiri dari laporan kepala desa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran tentang pelaksanaan APBDes, dan kemudian laporan tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes (Hutami, 2017).

2.4 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan tugas dan fungsi pemerintah desa sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, antara lain:

- a. Menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa,
- b. Membuat rancangan peraturan desa,
- c. Menetapkan peraturan *gampong* yang disepakati oleh badan permusyawaratan desa,
- d. Membuat dan menyusun peraturan tentang anggaran pendapatan belanja desa yang akan dibahas dan diputuskan oleh badan permusyawaratan desa,

- e. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa,
 - f. Meningkatkan ekonomi desa,
 - g. Menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat desa,
 - h. Mendamaikan perselisihan di desa,
 - i. Mengambil wewenang tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Sekretaris Desa

Sekretaris desa berfungsi sebagai staf pembantu kepala desa dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD,
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang,
 - c. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang APBD dan perubahan APBD,
 - d. Mengelola administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan,
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan desa.
3. Tugas Bendahara Desa

Salah satu tanggung jawab bendahara desa adalah mencatat uang yang diterima dan digunakan sesuai dengan anggaran penerimaan dan belanja desa. Kemudian, jika menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat, maka dicatat dan laporkan kepada kepala desa dengan menggunakan:

1. Buku kas umum
2. Buku kas tunai

3. Buku pembantu perincian objek penerimaan dan pengeluaran
 4. Administrasi pajak bumi dan bangunan, yang menerima setoran dari kepala desa dan menyetorkannya ke bank.
4. Tugas Kaur Umum
- Tugas dan fungsi kepala urusan umum adalah sebagai berikut:
- a. Mencatat semua keputusan tentang pengangkatan perangkat desa dan kepala dusun,
 - b. Mencatat keuangan *gampong*, termasuk APBD,
 - c. Mencatat seluruh kekayaan, investasi, urusan rumah tangga, kearsipan, dan pelaporan,
 - d. Mengawasi tugas pembuatan, termasuk pungutan PBB dan penyeteran.
5. Tugas Kadus
- Kepala dusun memiliki beberapa tanggungjawab, antara lain:
- a. Membantu kepala desa di wilayah mereka,
 - b. Menjalankan kegiatan pemerintah dan pembangunan, termasuk pembinaan dusun dan pembangunan yang dilakukan secara swadaya dan gotong royong,
 - c. Membangun komunitas di area Siskamling.

2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut disebut kesejahteraan masyarakat (Badrudin, 2020). Menurut Tadaro (2003), Tingkat hidup, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat produktifitas masyarakat yang lebih baik adalah beberapa contoh kesejahteraan masyarakat menengah kebawah.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Kebutuhan material terdiri dari kebutuhan materi seperti pakaian, makanan, papan, dan lainnya, serta kebutuhan spritual yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, serta kebutuhan spritual untuk memenuhi kewajiban agama dan menemukan tujuan hidup.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat saat ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat belum menerima pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat terus menghadapi kesulitan untuk melakukan fungsi sosial, yang menghalangi mereka dari menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat realitas tingkat kesejahteraan antara lain:

1. Sosial ekonomi rumah tangga masyarakat
2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menentukan produktivitas rumah tangga atau masyarakat
3. Potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi
4. Kondisi lembaga yang membentuk tingkat kesejahteraan.

Dalam pembangunan sosial ekonomi, kesejahteraan dapat didefinisikan dengan mempertimbangkan tujuan kemanusiaan dan kerohanian, bukan hanya materi dan hedonis. Maka, konsep kesejahteraan tidak hanya berfokus pada memenuhi kebutuhan material tetapi juga kebutuhan spiritual.

Dengan adanya dana desa, kesejahteraan masyarakat desa diharapkan lebih baik. Banyak hal terkait dengan kesulitan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Tadaro dan Smith (2006), kesejahteraan masyarakat adalah ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, meliputi:


1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, rumah, kesehatan, dan perlindungan.

2. Peningkatan pendapatan, tingkat kehidupan, pendidikan, dan nilai-nilai manusia yang lebih tinggi.
3. Peningkatan luas ekonomi serta ketersediaan opsi sosial bagi individu dan Negara.

Sistem kesejahteraan masyarakat terdiri dari program dan pelayanan yang membantu memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sangat penting untuk menjaga masyarakat tetap hidup (Vica, 2017). Tujuan organisasi kesejahteraan sosial adalah Untuk membantu individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kepentingan masyarakat.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat termasuk kriteria yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang didasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan kemiskinan) (Badan Pusat Statistik, 2017). Selain itu, dalam pendekatan kesejahteraan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan untuk menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. (Puspita *et al.*, 2014), yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), sering dikelompokkan sebagai keluarga sangat miskin, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, papan, kesehatan, dan pendidikan.

- 
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan tambahan (kebutuhan yang lebih tinggi).
 3. Keluarga Sejahtera II (KS II), adalah keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka juga dapat memenuhi semua kebutuhan sosial dan psikologisnya, tetapi mereka tidak dapat mencapai perkembangan penuh mereka, seperti menabung, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dan sebagainya.
 4. Keluarga Sejahtera III (KS III), adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk kebutuhan sosial, psikologis, dan pengembangan, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial lainnya.
 5. Keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus), adalah keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasar mereka, termasuk kebutuhan sosial, psikologis, dan pengembangan, dan mampu berpartisipasi secara teratur dan aktif dalam kegiatan masyarakat.

2.6 Indikator Kesejahteraan

Menurut BPS (2015) dalam penelitian Eko Sugiharto (2007) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal,

kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

1. Konsumsi dan pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

a. Tinggi

Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar >Rp. 5.000.000.

b. Sedang

Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000.

c. Rendah

Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar <Rp. 1.000.000.

2. Keadaan tempat tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item, yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok atau kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari keramik atau kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng atau genteng atau sirap atau asbes (BPS, 2012).

b. Semi permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok atau bata tanpa plaster atau kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin atau semen atau kayu kualitas rendah dan atapnya seng atau genteng atau sirap atau asbes (BPS, 2012).

c. Non permanen

Rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu atau papan atau daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atapnya campuran genteng atau seng bekas dan sejenisnya (BPS, 2012).

3. Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah.

Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

a. Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.

b. Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

c. Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

4. Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

a. Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

b. Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan berada pada kisaran 25%-50% dibandingkan dengan kondisi sakit.

c. Kurang

Indikator ini menjelaskan setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan di bawah rata-rata atau $>50\%$ kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

5. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

a. Mudah

Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.

b. Cukup

Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

c. Sulit

Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi.

6. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan

proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Mudah

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.

b. Cukup

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.

c. Sulit

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi.

7. Kemudahan mendapatkan transportasi

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Mudah

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.

b. Cukup

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi.

c. Sulit

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi.

Menurut Fahrudin (2012), Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian pernah dilakukan tentang Pengelolaan APBDes seperti penelitian yang dilakukan oleh Afrida *et al*, (2022) dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis alokasi dana desa yang memiliki efek positif dan

signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberian dana desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratis, dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunaryadi *et al*, (2021) dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan. Dalam wilayah Kecamatan Pabelan, Dalam wilayah Kecamatan Pabelan, Desa Jembrak telah menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang undang yang berlaku. Pemerintahan daerah sudah menyebarkan aturan, memberikan pelatihan, membantu, dan mengawasi. Pihak desa telah membuat RPJM Desa yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Semarang, dan RPJM Desa kemudian dimasukkan ke dalam RKP Desa, yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBDes. Desa juga melibatkan lembaga desa dan masyarakat desa setempat secara aktif dalam proses tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti (2019) dengan judul Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Desa Damit di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah

menggunakan sistem pengelolaan keuangan, tetapi mereka belum melakukannya dengan baik. Hasil musrembang desa tahunan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang rendah terus menghalangi perencanaan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Faisal (2017) dengan judul Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Dana desa dan alokasi dana desa (ADD) mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung, sedangkan 114 desa lainnya tidak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dana desa sebagian besar digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik desa, sementara jumlah yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih relatif kecil. Selain itu, karena pengelola tidak memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan dan pengelolaan, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dengan judul Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa Kalikayen mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang ada, infrastrukturnya juga telah berkembang lebih baik, dan strategi yang tepat dalam mengelola dana bantuan untuk meningkatkan

perekonomian dan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin *et al*, (2017) dengan judul Potret Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasamaran Barat. Untuk konsistensi, setiap Nagari di Kabupaten Pasamaran Barat secara teratur dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBNagari setiap tahunnya kepada Bupati. Dalam hal kelengkapan, setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat telah melampirkan dokumen yang diperlukan, yaitu laporan kekayaan Nagari dan laporan program pemerintah daerah yang masuk ke Nagari, saat menyampaikan laporan realisasi APBNagari. Dalam hal transparansi, sebesar 78,57 persen Nagari di Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk melaporkan penggunaan anggaran mereka melalui papan pengumuman, media massa, dan radio komunitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nunuk (2016) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo) memperoleh hasil bahwa Analisis dana desa desa Singopura di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah dikirimkan untuk pembangunan yang sesuai dengan rencana. Namun, evaluasi dana desa tahun 2015 masih belum diperbaiki. Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al*. (2013) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya karena sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya BPD dan operasional desa. Faktor yang mendukung pengendalian ADD adalah partisipasi masyarakat faktor yang menghambat adalah kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Penelitian ini lebih fokus pada Pengelolaan APBG untuk Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Adapun hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Afrida <i>et al</i> , (2022)/ Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.	Alokasi dana desa memiliki efek positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberian dana desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratis, dan kesejahteraan masyarakat.
2.	Sunaryadi <i>et al</i> , (2021)/Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang	Dalam wilayah Kecamatan Pabelan, Desa Jembrak telah menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Pemerintahan daerah sudah menyebarkan aturan,

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>memberikan pelatihan, membantu, dan mengawasi. Pihak desa telah membuat RPJM Desa yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Semarang, dan RPJM Desa kemudian dimasukkan ke dalam RKP Desa, yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBDes. Desa juga melibatkan lembaga desa dan masyarakat desa setempat secara aktif dalam proses tersebut.</p>
3.	<p>Siti (2019)/ Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser</p>	<p>Desa Damit di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah menggunakan sistem pengelolaan keuangan, tetapi mereka belum melakukannya dengan baik. Hasil musrembang desa tahunan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang rendah terus menghalangi perencanaan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku.</p>
4.	<p>Sari dan Faisal (2017)/ Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung</p>	<p>Dana desa dan alokasi dana desa (ADD) mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung, sedangkan 114 desa lainnya tidak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dana desa sebagian besar digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik desa, sementara jumlah yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih relatif kecil. Selain itu, karena pengelola tidak memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan dan pengelolaan, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih rendah.</p>
5.	<p>Rahayu (2017)/ Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang</p>	<p>Desa Kalikayen mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang ada, infrastrukturnya juga telah berkembang lebih baik, dan strategi yang tepat dalam mengelola dana bantuan untuk meningkatkan perekonomian dan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Agustin <i>et al</i> , (2017)/ Potret Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Dan Keuangan Nagari Di Kabupaten Pasamaran Barat	Untuk konsistensi, setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat secara teratur dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBNagari setiap tahunnya kepada Bupati. Dalam hal kelengkapan, setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat telah melampirkan dokumen yang diperlukan, yaitu laporan kekayaan Nagari dan laporan program pemerintah daerah yang masuk ke Nagari, saat menyampaikan laporan realisasi APBNagari. Dalam hal transparansi, sebesar 78,57 persen Nagari di Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk melaporkan penggunaan anggaran mereka melalui papan pengumuman, media massa, dan radio komunitas.
7.	Nunuk (2016)/ Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)	Analisis dana desa desa Singopura di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah dikirimkan untuk pembangunan yang sesuai dengan rencana. Namun, evaluasi dana desa tahun 2015 masih belum diperbaiki.
8.	Putra <i>et al</i> . (2013)/ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	Menunjukkan bahwa penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya karena sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya BPD dan operasional desa. Faktor yang mendukung pengendalian ADD adalah partisipasi masyarakat faktor yang menghambat adalah kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.


Sumber : Data Diolah (2023)

2.8 Kerangka Pemikiran

Keuangan desa dikelola menggunakan kebijakan pemerintah yang baik. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menetapkan

standar untuk pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran serta transparan, akuntabel, dan berpartisipasi. Pendapatan, pembiayaan, dan belanja desa terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdes), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018). Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang masalah yang terdiri dari fakta-fakta populasi saat ini yang mencakup evaluasi sikap atau pendapat seseorang, organisasi, keadaan, dan prosedur (sangdji dan sopiah, 2010), yaitu apa yang dikatakan responden secara lisan atau tertulis serta perilaku nyata yang memungkinkan mereka untuk berpikir atau memahami topik atau objek tertentu. Berhadapan dengan kenyataan jamak lebih mudah dengan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa pendekatan ini lebih banyak menggunakan data nyata atau lingkungan yang mendukung judul penelitian. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk lebih dekat dengan informan. Sedangkan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan secara langsung melalui survei dan wawancara atau melalui penjelasan kata demi kata, yang menghasilkan kalimat dan data yang mendukung penelitian (Moelong, 2006).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif karena menunjukkan bahwa subjek dan tujuan

penelitian telah ditetapkan. yang memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Informan penelitian berada di Gampong Krueng Anoi di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berasal dari daerah tersebut dan memiliki pemahaman yang cukup tentang kondisi perkembangan pendidikan di wilayah tujuan penelitian. Pada tahun 2017-2019 adanya fenomena yang menarik yaitu penurunan pendapatan asli *gampong* yang cukup drastis dari tahun-tahun sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana pengelolaan APBG yang dilakukan oleh Pemerintah desa yang berada di Gampong Krueng Anoi.

3.3 Data Penelitian

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pemerintah desa melalui penelitian lapangan. Data ini diperoleh dari responden, informan, dan narasumber di Gampong Krueng Anoi, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada yang mengumpulkannya. Peneliti menggunakan data primer karena peneliti mengumpulkan semua data yang peneliti butuhkan dari objek pertama yang diteliti. (Narimawati, 2010).

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor desa sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi (Riswan dan Yolanda, 2014). Serta studi pustaka, majalah, dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran APBG untuk kesejahteraan masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang ada di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar dari tahun 2017-2022. Data ini dianggap cukup untuk mewakili data yang dibutuhkan peneliti.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan dengan menggunakan tanya jawab untuk membuat kesimpulan tentang suatu masalah (Sugiyono, 2015). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Untuk melakukan wawancara ini, peneliti telah mempersiapkan sejumlah pertanyaan tertulis untuk ditanyai kepada narasumber. Langkah selanjutnya yaitu melakukan wawancara secara

langsung. Proses wawancara tersebut didokumentasikan dengan alat perekam, untuk kemudian dibuat catatan wawancaranya. Berikut pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 1
Pedoman Wawancara

No.	Aspek	Pertanyaan	Ket
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa? 2. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan keuangan desa. 3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa? 	
2.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memastikan bahwa semua masyarakat tahu tentang program yang didanai dari alokasi dana desa? 2. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBG? 3. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan APBG? 	Pemerintah Desa
3.	Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses dalam penatausahaan yang dilakukan di Gampong Krueng Anoi? 2. Apakah Gampong 	

Tabel 3.1-Lanjutan

No.	Aspek	Pertanyaan	Ket
		Krueng Anoi telah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik?	
4.	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa pihak yang mengelola keuangan Gampong Krueng Anoi? 2. Jenis laporan apa saja yang harus dilaporkan oleh desa? 	
5.	Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa selama proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? 2. Apakah pemerintah desa menghadapi kesulitan dalam memberikan pertanggungjawaban administrasi? 3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 	

Sumber: Data Diolah (2023)

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian melalui dokumen atau arsip. Dokumen yang dimaksud termasuk segala jenis catatan, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, seperti buku, artikel, media, blog, halaman web, foto, undang-undang, notulen, dan lainnya (Sarosa, 2012).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan peneliti berupa APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) pada Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

3.5 Tahapan Penelitian

Analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Moelong, analisis data kualitatif adalah proses bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi bagian yang dapat dipelajari, dikendalikan, dan digunakan untuk menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Untuk membuat analisis data lebih mudah, peneliti akan melakukan reduksi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan.

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang berasal dari catatan tertulis yang dibuat selama proses penelitian (Martono, 2015). Selama proyek yang berorientasi penelitian, data direduksi secara berkala. Ini adalah bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

3.5.2 Penyajian Data

Setelah identifikasi awal, langkah berikutnya adalah pengiriman data, atau proses reduksi data. Peneliti menyajikan data hasil penelitian untuk memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan merencanakan tindakan berikutnya jika ada data yang tidak lengkap, perlu diperjelas, atau sama sekali belum diperoleh. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan memberikan deskripsi detail dari semua data yang diperoleh pada tahap awal reduksi data, yang berfungsi sebagai panduan untuk tahap pengambilan kesimpulan.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Untuk membuat kesimpulan tentang pertanyaan penelitian, interpretasi data ini sangat penting. Proses interpretasi data sangat bergantung pada pemahaman peneliti tentang informasi, teori, dan ilmu (pengetahuan) tentang masalah atau subjek yang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data dari penelitian langsung di lapangan, yang kemudian diproses dengan kalimat deskripsi untuk membuat hasilnya tepat dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Krueng Anoi adalah salah satu dari 47 *gampong* dan 5 mukim di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar . Gampong Krueng Anoi memiliki luas 80 ha dan berada di Mukim Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Gampong Krueng Anoi tidak berbatasan dengan hutan atau di dekat laut. Gampong Krueng Anoi saat ini dianggap sebagai desa membangun dan berkembang dengan 325 keluarga.

4.1.1 Visi Misi Gampong Krueng Anoi

Visi : Terwujudnya *gampong* yang makmur dan sejahtera

Misi:

- Mewujudkan pemerintah *gampong* yang tertib dan lancar
- Mewujudkan sarana prasarana *gampong* yang memadai

4.1.2 Kondisi Geografis Gampong Krueng Anoi

Adapun batas-batas wilayah Gampong Krueng Anoi adalah:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lampuuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Gue
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lam Neuheun

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lambro
Keadaan iklim Gampong Krueng Anoi mempunyai iklim tropis yang terbagi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang sebagaimana sama dengan iklim tropis *gampong* lainnya di wilayah Indonesia.

4.1.3 Kondisi Demografis

4.1.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Gampong Krueng Anoi terdiri dari 1.068 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 325 (tiga ratus dua puluh lima) KK yang terdiri dari 538 laki-laki dan 530 perempuan. Adapun dusun yang ada di Gampong Krueng Anoi yaitu :

Tabel 4. 1
Presentasi penduduk Gampong Krueng Anoi

No.	Dusu	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Dusun Cot Sawa	18	38	48	86 jiwa
2.	Dusun Lampoh	143	230	202	432 jiwa
3.	Dusun Lampoh	164	270	280	550 jiwa
	Jumlah	325	538	530	1.068 jiwa

Sumber : Data diolah (2023) R Y

4.1.3.2 Fasilitas Gampong

Data fasilitas yang dimiliki oleh Gampong Krueng Anoi adalah:

Tabel 4. 2

Fasilitas yang dimiliki oleh Gampong Krueng Anoi

No.	Fasilitas	Hasil
1.	Gapura Gampong	Baik
2.	Meunasah	Baik
3.	Rumah Sewa	Baik
4.	Talud Jalan	Baik

Sumber : Data diolah (2023)

4.1.3.3 Kondisi Perumahan

Data Kondisi rumah di Gampong Krueng Anoi adalah :

Tabel 4. 3
Persentase Kondisi Rumah Masyarakat Gampong Krueng Anoi

Klasifikasi	Persentase
Permanen	80%
Semi Permanen	15%
Non Permanen	5%

Sumber : Data diolah (2023)

4.1.3.4 Jenis Pekerjaan

Tabel 4. 4
Persentase Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Persentase
1.	Buruh Tani	80%
2.	Buruh	10%
3.	Tukang	5%
4.	PNS	5%

Sumber : Data diolah (2023)

4.1.3.5 Perekonomian

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan yang paling banyak yaitu buruh tani sebesar 80%. Upah buruh tani diperkirakan sekitar Rp60.000 untuk setengah hari dan Rp120.000-Rp130.000 untuk sehari. Sedangkan fenomena sekarang kita lihat banyak pihak-pihak yang mengubah lahan pertanian mereka menjadi lahan industri atau properti seperti rumah sewa, pertokoan dan sebagainya. Hal tersebut membuat para buruh tani kekurangan sumber mata pencaharian mereka. Akan tetapi masyarakat juga mencari pekerjaan tambahan lainnya untuk menambah penghasilan mereka.

Dalam tingkat kesejahteraan buruh tani pada Gampong Krueng Anoi termasuk ke dalam keluarga sejahtera II dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- b. Anggota memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bepergian, bekerja dan sekolah.
- c. Bagian lantai bukan dari tanah.
- d. Anggota melaksanakan ibadah secara teratur.
- e. Keluarga dapat makan telur,ikan, sesekali daging.
- f. Apabila sakit sesekali mereka memiliki biaya untuk berobat.
- g. Anggota keluarga bisa bersekolah.

Menurut kepala badan pusat statistik, seseorang dikatakan sejahtera apabila ia mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal per hari seseorang harus mengonsumsi 2100 kilo kalori makanan, dan juga kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.

4.1.3.6 Lembaga Pendidikan

Tabel 4. 5

Jumlah Lembaga Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keadaan
1.	TK	1	Baik

Sumber : Data diolah (2023)

4.1.3.7 Tempat Ibadah

Tabel 4. 6

Kondisi Tempat Ibadah


No.	Tempat Ibadah	Jumlah	Keadaan
1.	Meunasah	1	Baik

Sumber : Data diolah (2023)

4.1.4 Struktur Gampong Krueng Anoi

Gambar 4.1

Struktur Gampong Krueng Anoi



4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan anggota pemerintah desa seperti kepala desa (keuchik), sekretaris, dan bendahara mengenai pengelolaan APBDes. Pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan dalam merumuskan pembangunan didesa. Perencanaan keuangan desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran. Peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah Gampong Krueng Anoi Kuta baro aceh besar tentang perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Dalam perencanaan penggunaan anggaran yang pertama aparatur gampong melakukan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) kemudian dari RKP bisa membuat APBDes. Penyusunan RPJM selama 6 tahun mengikuti masa jabatan keuchik gampong dan RKP disusun untuk periode 1 tahun dan kemudian akan direalisasikan disetiap tahun yang akan

disesuaikan dengan RKP” (wawancara dengan Kaur keuangan Gampong Krueng Anoi, 2023).

Kasi pemerintahan juga menyampaikan hal yang serupa:

“Sebelumnya perencanaan RPJM tersebut sudah dilakukan melalui masukan-masukan dari masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat seperti tuha peut, kemudian masukan-masukan tersebut kami rangkum melalui MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) gampong. Dari MUSREMBANG kemudian nanti ditentukan mana yang harus di prioritaskan terlebih dahulu melalui kesepakatan bersama.” (wawancara dengan sekretaris Gampong Krueng Anoi, 2023)

RPJM adalah dokumen yang berisi program kegiatan pemerintah *gampong* yang berasal dari usulan masyarakat, sehingga pemerintah Gampong Krueng Anoi harus bertanggungjawab terhadap dokumen tersebut. Hal ini juga diutarakan oleh Kasi Pemerintahan:

“Dalam proses perencanaan semua masukan kami terima dan kemudian kami musyawarah bersama dengan tokoh masyarakat, perwakilan dari pemuda gampong, teungku imum, PKK dan kepala dusun. Pada saat musyawarah tersebut kami bahas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.” (wawancara dengan sekretaris Gampong Krueng Anoi, 2023)

RPJM gampong yang telah dibuat sebelumnya akan digabungkan lagi ke dalam RKP *gampong*. Pemerintah desa akan bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja yang ada dalam RKP. RKP juga akan menjadi dasar yang akan digunakan oleh sekretaris *gampong* untuk menyusun RAPB *gampong*.

“Dalam pembelanjaan itu mengacu pada SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa). SHBJ tersebut sudah ditetapkan oleh gubernur, maka dalam membuat RAPB gampong tidak boleh melebihi SHBJ yang telah ditetapkan tersebut.” (wawancara dengan sekretaris Gampong Krueng Anoi, 2023)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Gampong Krueng Anoi memulai perencanaan pengelolaan keuangan dengan membuat RPJM untuk 6 tahun (mengikuti masa jabatan Keuchik). RPJM ini mencakup arah kebijakan pembangunan *gampong*, strategi pembangunan *gampong*, dan program kerja *gampong*, dan RPJM ini berfungsi sebagai pedoman untuk membuat dokumen perencanaan tahunan *gampong*. Pemerintah Gampong Krueng Anoi melakukan perencanaan pengelolaan anggaran sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri No.113 Tahun 2014.

4.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan pada penyusunan RKP

gampong dan telah dianggarkan dalam APBDes. Dalam proses pelaksanaan tersebut, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting, maka dengan adanya tim pelaksana yang dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan di suatu desa berjalan dengan baik.

“Dengan adanya MUSREMBANG maka setiap akhir tahun akan dilaporkan pertanggungjawabannya misalnya adanya pembuatan drainase (pembuangan), talud jalan, jalan rabat beton, gapura gampong, rumah sewa, kelanjutan pembangunan toko gampong, lapangan voli, TK umum dan lain sebagainya. Program tersebut telah direalisasikan. Dalam penganggaran sekarang menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan langsung dipantau oleh dinas pemberdayaan mukim gampong (DPMG).”
(Wawancara dengan Kaur Keuangan Gampong Krueng Anoi, 2023)

Pemerintah kabupaten Aceh Besar memulai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk menjalankan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Aplikasi ini dibuat untuk mendukung pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 (4) yang menyebutkan bahwa:

“Kepala desa (Kades) berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kaur Keuangan bahwa:

“Pada pelaksanaan keuangan apabila perencanaan desa terkait APBG telah ditetapkan, maka nanti akan dimasukkan data tersebut ke aplikasi SISKEUDES. Data yang dimasukkan adalah data yang sesuai dengan rencana program kerja yang telah dianggarkan sebelumnya. Sehingga nanti ada pencairan dana. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana secara bertahap seperti penggunaan APBG untuk tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III 20% dan untuk pencairan dana harus menampakkan RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong). Setelah menyusun RKPG baru pencairan dana bisa dilakukan, kemudian membuat pelaporan selanjutnya untuk tahap II. Proses ini dipantau langsung oleh DPMG melalui aplikasi SISKEUDES. Jadi ketika tahap I belum selesai maka untuk penyaluran dana tahap II tidak bisa dilakukan.”
(Wawancara dengan Kaur Keuangan Gampong Krueng Anoi, 2023)

Pelaksanaan penerimaan pendapatan merupakan proses menerima dan mencatat pendapatan desa. pendapatan desa terbagi 2 yaitu (1) Pendapatan asli desa yaitu pendapatan yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. (2) pendapatan transfer berupa Dana desa yaitu dana yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dengan memotong anggaran dana desa yang ada di setiap kabupaten atau kota, kemudian hasil pemotongan anggaran tersebut disalurkan ke RKD (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019).

1. Pencairan dana tahap I (40%)

- Peraturan kepala daerah tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa pada setiap desa
- Peraturan desa mengenai APBDes
- Surat kuasa pemindahbukuan dana desa.


2. Pencairan dana tahap II (40%)

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya
- Laporan realisasi penyerapan tahap I minimal 50% dan capaian keluaran tahap I minimal 35%.


3. Pencairan dana tahap III (20%)

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian tahap II minimal 90% dan rata-rata capaian keuaran minimal 75%
- Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Setelah APBDes ditetapkan, pelaksana kegiatan harus mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan ini harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa (keuchik). Alur persetujuan RAB digambarkan di bawah ini.



Gambar 4.2
Alur Persetujuan RAP



Sumber: Juklat Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015)

Rencana anggaran ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

APBDes yang telah disetujui oleh Bupati, akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk baliho yang dipasang di halaman Meunasah Gampong Krueng Anoi yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dalam baliho tersebut dapat dilihat pendapatan dan pengeluaran tahunan pemerintah desa. Pemerintah desa juga menyampaikan informasi keuangan kepada perwakilan masyarakat dalam rapat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Keuchik Gampong Krueng Anoi bahwa:

“Untuk prinsip transparansi kita mengundang perwakilan masyarakat yang hadir pada MUSRENGBANG, ini dana desa yang jumlahnya sekian sudah kita salurkan untuk desa dan informasinya kita cetak baliho yang berisi anggaran pendapatan dan pengeluaran desa selama 1 tahun. Sehingga seluruh masyarakat bisa melihat kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun.”(wawancara dengan Keuchik Gampong Krueng Anoi, 2023)

Hal tersebut juga didukung oleh Kaur Keuangan dalam pernyataannya sebagai berikut:

“untuk prinsip transparansi kami membuat baliho yang dipasang di halaman meunasah dan bisa dilihat oleh semua masyarakat gampong dan untuk proses pelaksanaannya setiap tahun akan dipantau terus oleh pengawas pusat dari kantor camat.” (wawancara dengan Kaur Keuangan Gampong Krueng Anoi, 2023)

Dari uraian hasil wawancara tersebut maka pemerintah Gampong Krueng Anoi sudah menjalankan proses pelaksanaan dengan baik. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa harus

dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga semua infrastruktur yang sudah dibangun dapat digunakan oleh masyarakat dan juga bermanfaat untuk masyarakat.

4.2.3 Penatausahaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, penatausahaan berarti mencatat semua uang yang diterima dan dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Pencatatan dalam buku kas umum, yang berfungsi mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Hal ini juga diutarakan oleh Kaur Keuangan sebagai berikut:

“Saya yang mencatat uang yang keluar masuk tapi untuk penyimpanan tetap di bank.” (wawancara dengan Kaur Keuangan Gampong Krueng Anoi, 2023)

Kaur keuangan bertanggung jawab untuk menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) desa dan melakukan penatausahaan yang mencakup menerima, menyimpan, menyetorkan, dan membayar, serta menatausahakan dan bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran desa selama pelaksanaan APBDes. Kegiatan penatausahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan menggunakan:

1. Buku kas umum

Semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran uang tunai maka dicatat dalam buku kas umum ini.

2. Buku kas pembantu pajak

Semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pajak (terutama pajak PPH Pasal 21 dan PPN), dalam kaitannya dengan desa sebagai wajib pungut (wapu), dicatat dalam buku kas pembantu pajak.

3. Buku bank

Semua transaksi yang terkait dengan bank, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat dalam buku bank.

4. Buku pembantu panjar

Buku pembantu panjar adalah untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui SPP panjar.

Kaur Keuangan juga menjelaskan bahwa:

“Dalam pencatatan harus memperhatikan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dan harus sesuai dengan kode rekening. Kemudian di catat pada buku kas umum dan buku pembantu bank.” (wawancara dengan Kaur Keuangan Gampong Krueng Anoi, 2023)

Kaur keuangan desa harus mencatat semua uang yang diterima dan dikeluarkan, dan secara teratur menutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan juga harus membuat laporan pertanggungjawaban yang dikirim setiap bulan kepada Keuchik

Gampong Krueng Anoi. Wawancara dengan Keuchik Gampong Krueng Anoi sebagai berikut:

“Benar setiap bulan Kaur Keuangan memberikan laporan yang dicatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada di Gampong Krueng Anoi.”
(wawancara dengan Keuchik Gampong Krueng Anoi, 2023)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa proses pencatatan dalam penatausahaan pada Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kecamatan. Kaur Keuangan mencatat semua transaksi keuangan di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, baik itu penerimaan maupun pengeluaran.

4.2.4 Pelaporan

Pada pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa kepala desa (Keuchik) menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat. Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti: Keuchik, kaur keuangan dan sekretaris *gampong*. Pelaporan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk melacak kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi elemen seperti masalah, hambatan, keberhasilan, dan sebagainya. Penjelasan Kaur Keuangan sebagai berikut:

“Kalau untuk sekarang yang mengelola dana gampong itu saya tapi kalo untuk hasil rumah sewa atau toko

gampong itu kasi pemerintahan, beliau yang kelola hasil sewa dan yang memegang uang tersebut. Kalau mengenai dana kematian itu di pegang oleh teungku. Kalau saya hanya mengenai dana desa dan dana yang di transfer dari pusat saja.” (wawancara dengan Kaur Keuangan Gampong Krueng Anoi, 2023)

Untuk mengelola keuangan di Gampong Krueng Anoi di bagi menjadi menjadi 3 yaitu untuk uang dari pusat dikelola oleh kaur keuangan, kalau untuk uang kematian (uang yang dikumpulkan untuk diberikan kepada orang yang mengalami musibah (orang meninggal), dikumpulkan Rp 60.000 per KK/tahun) di kelola oleh Teungku *gampong* dan untuk uang hasil dari rumah sewa dan toko *gampong* di simpan dan dikelola oleh kasi pemerintahan.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Krueng Anoi meliputi pedoman pengelolaan keuangan desa yang didalamnya meliputi pedoman pengelolaan alokasi dana desa, penggunaan ADD terdiri:

1. Belanja wajib/tunjangan (penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa non PNS). Belanja operasional pemerintahan desa dan BPD.
2. Belanja insentif RT/RW
3. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa

4. Belanja pembangunan desa
5. Belanja pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa serta pembinaan kemasyarakatan desa.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban pada Gampong Krueng Anoi tergolong sudah tepat waktu. Pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut bermaksud agar setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah Gampong Krueng Anoi sudah berdasarkan aturan yang ditetapkan. Dalam setiap pengeluaran keuangan Gampong Krueng Anoi, Kaur Keuangan harus menyimpan bukti berupa nota dan lainnya, karena laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan nota.

Hal ini merupakan wujud transparansi pemerintah Gampong Krueng Anoi kepada masyarakat dan prinsip akuntabel yaitu kaur keuangan mampu bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pihak penanggung jawab. Realitas yang terjadi di Gampong Krueng Anoi bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik.

4.2.5 Pertanggungjawaban

Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan desa yaitu mengatur keuangan, sumber daya, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Krueng Anoi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

Pengelolaan keuangan desa harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dana desa yang merupakan sumber utama pendapatan desa, harus dipertanggung jawabkan secara jelas kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten selaku pemberi kewenangan. Selain itu, forum evaluasi penggunaan dana desa, yang dipimpin oleh kepala desa, melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Kepala desa harus menyampaikan laporan secara berkala setiap semester dan tahunan tentang tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati atau Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

1. Laporan semestara realisasi pelaksanaan APBDesa.

Laporan semestaran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama, yang harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir, yang harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan januari (DJBPD, 2016).

2. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa bupati/walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada bupati atau walikota melalui camat dan mencakup pendapatan, biaya, dan

anggaran yang diatur oleh peraturan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dibuat dalam bentuk Peraturan Desa setelah pemerintah desa dan BPD menyetujuinya. Peraturan ini diberikan kepada bupati atau walikota sebagai bagian integral dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, laporan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan APBDesa harus dikirim paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan (DJBPD, 2016).

3. Laporan realisasi penggunaan dana desa.

Setiap semester, laporan tentang penggunaan dana desa dikirimkan kepada bupati atau walikota. Laporan untuk semester pertama harus disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun berjalan, dan untuk semester kedua paling lambat minggu keempat bulan januari tahun berikutnya. (BPKP, 2015).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa di Gampong Krueng Anoi telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan alokasi dana desa juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan alokasi dana desa dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari alokasi dana desa selalu disertai dengan bukti. Wawancara dengan kaur keuangan sebagai berikut:

“Alhamdulillah tidak ada kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi dan untuk hasil pelaksanaan program alokasi dana desa pun sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.”

(wawancara dengan kaur keuangan Gampong Krueng Anoi, 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa Gampong Krueng Anoi telah melakukan laporan pertanggungjawaban dengan baik dan semua hasil pelaksanaan program telah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi. Oleh sebab itu, Kerja sama saling membantu antar perangkat desa, bendahara, dan tim pelaksana alokasi dana desa sangat diperlukan agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksana alokasi dana desa sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan alokasi dana desa karena selalu ada petunjuk yang jelas dari pemerintah kabupaten. Hal ini juga didukung dengan adanya penerapan yang dilakukan dilapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa pada Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

4.3.1 Perencanaan

Pada tingkat perencanaan, Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal tersebut menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa dibuat dalam bentuk APBDes berdasarkan RPJMDes dan RKDes tahun yang bersangkutan, dan kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disepakati secara bersama dengan masyarakat desa.

Gampong Krueng Anoi telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan keuangan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANGDes) sehingga masyarakat dapat memberikan usulan-usulan yang nantinya akan disepakati bersama. Sehingga dapat mencapai misi dan visi Gampong Krueng Anoi yaitu terwujudnya *gampong* yang makmur dan sejahtera. Berdasarkan hasil rumusan tersebut dapat disimpulkan perencanaan yang dilakukan oleh Gampong Krueng Anoi telah

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Afrida *et al* (2022) yang menyebutkan bahwa alokasi dana desa yang memiliki efek positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberian dana desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratis, dan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2 Pelaksanaan

Pada bidang pelaksanaan, kaur keuangan keuangan Gampong Krueng Anoi telah menjalankan program pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 34 tahap pelaksanaan meliputi:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
2. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan

desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa

3. Penggunaan biaya tidak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang disahkan kepala desa
4. Pelaksanaan kegiatan yang harus mengajukan rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dengan peneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud
5. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP
6. Jika pelaksana kegiatan tidak memenuhi persyaratan, sekretaris desa harus menolak permintaan pembayaran. Namun, jika memenuhi persyaratan, kepala desa menyetujui dan bendahara melakukan pembayaran.

Hal tersebut di atas telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Gampong Krueng Anoi. Pemerintah Gampong Krueng Anoi juga menerapkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar pelaksanaannya. Prinsip transparansi dipenuhi dengan informasi yang jelas tentang penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban fisik dan administratif telah diselesaikan dengan lengkap.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga semua infrastruktur yang sudah dibangun dapat digunakan oleh masyarakat dan juga bermanfaat untuk masyarakat.

4.3.3 Penatausahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 35 dan 36 tahap penatausahaan meliputi:

1. Kaur Keuangan desa mencatat semua pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku ini secara teratur ditutup setiap akhir bulan.
2. Setiap bulan, kaur keuangan desa harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pada tahap penatausahaan di Gampong Krueng Anoi dikerjakan oleh Kaur Keuangan setelah tahap pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian kaur keuangan melakukan input data-data transaksi keuangan secara otomatis ke dalam SISKEUDES. Untuk pencatatan terhadap dana yang dicairkan secara bertahap, maka penatausahaan dijalankan setelah selesainya program kegiatan.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sunaryadi *et al*, (2021) yang menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa merasa

sangat terbantu dengan adanya penggunaan SISKEUDES. Dengan penggunaan SISKEUDES tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawab menjadi lebih tertata dengan baik.

4.3.4 Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 37 menetapkan bahwa:

1. Sekretaris desa menyusun laporan semester pertama dan disampaikan kepada bupati atau walikota pada akhir bulan juni tahun berjalan.
2. Sekretaris desa menyusun laporan semester akhir tahun dan disampaikan kepada bupati atau walikota paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

Hasil penelitian pada tahap pelaporan keuangan desa, secara umum Gampong Krueng Anoi sudah tertib anggaran dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester ke dua. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustin *et al*, (2017) yang mengatakan bahwa dalam hal konsistensi, telah rutin dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi setiap tahunnya kepada Bupati. Dalam hal kelengkapan, telah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan, laporan program pemerintah daerah yang masuk) sewaktu menyampaikan laporan realisasi APBDes serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Dalam hal ketepatan waktu, telah mampu menyampaikan laporan

realisasi APBDes semesterke satu dan semester kedua tepat waktu pada waktunya (bulan januari tahun berikutnya). Dalam hal keterbukaan, telah memiliki kesadaran tinggi untuk mempublikasikan penggunaan anggaran melalui Baliho yang di pasang di di tempat yang bisa di lihat oleh masyarakat umum.

4.3.5 Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 38 hingga 43 tahap pertanggungjawaban meliputi:

1. Sekretaris desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, dan format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah desa dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
2. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa harus memberikan laporan tersebut kepada bupati atau walikota melalui Camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahap pertanggungjawaban keuangan desa, Gampong Krueng Anoi telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik secara teknis maupun administrasi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya baliho yang di pasang dihalaman meunasah Gampong Krueng Anoi. Dan pada tahap pertanggungjawaban, laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan telah dibuat dengan benar. Dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES, aplikasi ini dapat membantu pemerintah desa dalam menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Jika perencanaan dilakukan dengan baik dan data dimasukkan dengan benar, maka hasil akhir akan tepat dan akurat.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sunaryadi *et al*, (2021) yang menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa merasa sangat terbantu dengan adanya penggunaan SISKEUDES. Dengan penggunaan SISKEUDES tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawab menjadi lebih tertata dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan telah digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan perencanaan awal. Seluruh kegiatan selalu dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong Krueng Anoi serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain. Seluruh kegiatan yang terkait juga sudah dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum sesuai dengan ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Untuk memudahkan dalam pelaporan Gampong Krueng Anoi telah menerapkan penggunaan aplikasi SISKEUDES untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Jika dilihat dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan

masyarakat pada Gampong Krueng Anoi termasuk kedalam golongan keluarga sejahtera II (KS II), yaitu masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan tempat tinggal yang memadai dan rata-rata memiliki pendapatan kurang lebih Rp1.000.000 perbulannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan keterlibatan dalam memberikan pelatihan kepada aparatur desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan desa dengan baik.
2. Karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan desa maka pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan dana desa agar lebih transparan. berkomunikasi satu sama lain tentang cara penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga dapat mewujudkan visi Gampong Krueng Anoi menjadi *gampong* yang makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida *et al* (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kaizen*. Vol 1 (1)
- Agustin *et al*, (2017). Potret Pertanggungjawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. Vol 5 (2)
- Badan Pusat Statistik. (2012) *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Pedoman Pendataan Servei Penduduk Antar Sensus*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badruddin. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Badruddin. (2020). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Hutami (2017). *Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Abbaiireng kecamatan gilireng kabupaten wojo*. UNHAS
- Martono. (2015). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan ke 22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad *et al*. (2017). Efektifitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Jurnal Sosial Politik Humaniora*. Vol 5 (1)

- Narimawati. (2010). *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Genesis.
- Nunuk. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singapura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Puspita *et al.* (2014). Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan FUZZY K-NEAREST NEIGHBOR. *Jurnal Gaussian*. Vol 3 (4)
- Putra *et al.* (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Gampong Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1 (6)
- Raharjo. (2010). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*. Vol.6 (5).
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tugas Kepala Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa.
- Riswan dan Yolanda. (2014). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 5 (1)
- Sangdji dan Sopiah. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sari dan Faisal. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal ekonomi pembangunan*. Vol 15 (1)
- Sarosa. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT Indeks.
- Setiady. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Siti (2019). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa damit kecamatan pasir belengkong kabupaten paser. *Ejournal ilmu pemerintahan*. Vol 7 (4)
- Soemadiningrat. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni.
- Soleh. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiharto. (2007). *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Hilir* Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunaryadi *et al.* (2021). Pengelolaan keuangan desa di desa jembrak kecamatan pabelan kabupaten semarang. *Jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*. Vol. 14 (1)
- Tadaro dan Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid 1)*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro dan Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Vica. (2017). *Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APB Gampong (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.

LAMPIRAN


Lampiran 1 Pedoman Wawancara

No.	Aspek	Pertanyaan	Ket
6.	Perencanaan	4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa? 5. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan keuangan desa. 6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa?	
7.	Pelaksanaan	1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memastikan bahwa semua masyarakat tahu tentang program yang didanai dari alokasi dana desa? 2. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip	Pemerintah Desa

No.	Aspek	Pertanyaan	Ket
		<p>transparansi dalam pelaksanaan APBG?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan APBG?</p>	
8.	Penatausahaan	<p>3. Bagaimana proses dalam penatausahaan yang dilakukan di Gampong Krueng Anoi?</p> <p>4. Apakah Gampong Krueng Anoi telah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik?</p>	
9.	Pelaporan	<p>3. Siapa pihak yang mengelola keuangan Gampong Krueng Anoi?</p> <p>4. Jenis laporan apa saja yang harus dilaporkan oleh desa?</p>	
10.	Pertanggungjawaban	4. Apa jenis pelaporan yang	

No.	Aspek	Pertanyaan	Ket
		<p>dilakukan pemerintah desa selama proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?</p> <p>5. Apakah pemerintah desa menghadapi kesulitan dalam memberikan pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	

Sumber: Data Diolah (2023)



Lampiran 2 Dokumentasi



Gambar 4.2 Chairil Anwar (Kaur Keuangan Gampong)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti



Gambar 4.3 A Rahman (Keuchik Gampong Krueng Anoi)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Lampiran 3 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Intan Marjani
NIM : 160602014
Tempat / Tgl. Lahir : Aceh Besar / 01 Desember 1998
Status : Kawin
Alamat : Jl Blang Bintang Lama Desa Krueng Anoi
No. HP : 085275432655
Email : intanmarjani01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2004 – 2010 : MIN Bung Cala
2010 – 2013 : MTsN Tungkop
2013 – 2016 : MAN Darussalam
2016 – 2023 : UIN Ar-Raniry

Data Orang Tua

Nama Ayah : Saiful Bahri
Pekerjaan : Buruh (petani)
Nama Ibu : Salmiati
Pekerjaan : IRT
Alamat Orang Tua : Jl Blang Bintang Lama Desa Krueng Anoi